

89

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN

...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dengan dukungan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sleman perlu untuk diarahkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkualitas, berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan, dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, lintas pelaku sekaligus dilaksanakan dengan mendorong kemitraan pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada regulasi dan isu terkini serta isu strategis di bidang pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98) diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Penjelasan Pasal 24A diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
4. Penjelasan Pasal 29 huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Penjelasan Pasal 30 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
6. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
8. Wisata Minat Khusus adalah jenis pariwisata aktif dan edukatif yang pada umumnya melibatkan wisatawan sebagai pelaku, bukan sebagai penonton. Wisata Minat Khusus menawarkan suatu pengalaman yang baru dan unik.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
10. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Desa Wisata adalah suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
17. Desa Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
18. Desa Wisata Budaya adalah desa wisata yang masih mengedepankan kearifan lokal, adat istiadat, seni budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat masyarakat sebagai atraksi/produk utamanya.
19. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya;
 - b. kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya;
 - c. kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya;
 - d. kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya;
 - e. kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya;
 - f. kawasan Lava Bantal dan sekitarnya;
 - g. kawasan Depok-UGM dan sekitarnya;
 - h. kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya;
 - i. kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya;
 - j. kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya; dan
 - k. kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya.
 - (2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
 - (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengembangan kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan jalur Gunung Merapi-Cangkringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunungapi Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. Kalurahan-kalurahan di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata dan Pesona Alam Gunung Merapi;
 - f. kawasan Turgo sebagai kawasan Wisata berbasis lingkungan (ekowisata) dan budaya; dan
 - g. kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan Wisata berbasis perikanan air tawar.

- (2) Strategi pengembangan kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan Wisata berbasis alam;
 - b. Desa Wisata Gabugan, Desa Wisata Kelor, Desa Wisata Ledoknongko, dan Desa Wisata Trumpon sebagai kawasan Wisata berbasis agro;
 - c. Wisata olahraga pada jejaring Desa Wisata di Kawasan Tempel-Turi; dan
 - d. Desa Wisata Nganggring sebagai kawasan Wisata berbasis peternakan.
- (3) Pengembangan kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan Candi Kedulan, dan Candi Morangan sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan
 - b. kawasan Kaliwaru sebagai Wisata berbasis minapolis air tawar.
- (4) Pengembangan kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai kawasan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya jawa;
 - b. kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Mataram Hindu/Budha dan Wisata pemandangan alam;
 - c. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat;
 - d. kawasan Kalasan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner ayam goreng; dan
 - e. kawasan minapolis di Berbah sebagai kawasan Wisata berbasis perikanan air tawar.
- (5) Pengembangan kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan Tebing Breksi sebagai Wisata alam;
 - b. kawasan situs endapan gunung api purba Candi Ijo sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan
 - c. kawasan sekitar Candi Banyunibo dan Candi Barong sebagai kawasan Wisata berbasis budaya, dan pendidikan.

- (6) Pengembangan kawasan Lava Bantal dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan Warisan Geologi Lava Bantal dan Embung Berbah sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan dan minat khusus;
 - b. kawasan Candi Abang, Gua Jepang, dan Gua Sentana sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan
 - c. kawasan Omah Dome sebagai Wisata Minat Khusus.
- (7) Pengembangan kawasan Depok-UGM dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan pendidikan: sekolah, universitas dan museum sebagai Wisata berbasis pendidikan;
 - b. kawasan Seturan sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan dan ekonomi kreatif sub sektor kuliner;
 - c. kawasan Barek sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner gudeg; dan
 - d. kawasan Stadion Maguwoharjo-Candi Gebang-Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olah raga;
 - e. kawasan Minomartani sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner bakpia; dan
 - f. kawasan Jalan Kaliurang, Jalan Damai, dan Jalan Palagan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner.
- (8) Pengembangan kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan Godean sebagai kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya yang berbasis budaya masyarakat;
 - b. kawasan Gamping sebagai kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya berbasis budaya masyarakat;
 - c. Gunung Gamping, dan Situs Ambarketawang sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan;
 - d. Sidokarto sebagai Desa Wisata Budaya;
 - e. Kwagon sebagai Desa Wisata Budaya; dan
 - f. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat.
- (9) Pengembangan kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan lapangan Denggung sebagai kawasan Wisata Minat Khusus;

- b. kawasan sepanjang Jalan Magelang sebagai kawasan belanja dan ekonomi kreatif;
 - c. kawasan pendukung Monumen Jogja Kembali sebagai kawasan Wisata rekreatif dan kuliner;
 - d. Edutourism Mlati sebagai Daya Tarik Wisata buatan bersifat hiburan;
 - e. Ketingan, dan Sendari sebagai Desa Wisata Budaya; dan
 - f. Situs Penampungan Mlati sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan.
- (10) Pengembangan kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, dengan cara mengembangkan:
- a. mengembangkan kawasan Godean sebagai kawasan Wisata ekonomi kreatif sub sektor kuliner;
 - b. mengembangkan kawasan Seyegan sebagai Desa Wisata pertanian berbasis budaya masyarakat; dan
 - c. mengembangkan Grogol sebagai Desa Wisata Budaya.
- (11) Pengembangan kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, dengan cara mengembangkan:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Brajan sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan bambu;
 - c. kawasan sepanjang Saluran Van der Wijk sebagai kawasan Wisata berbasis sejarah;
 - d. kawasan pertanian pada kawasan Minggir-Moyudan sebagai Wisata pertanian; dan
 - e. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat.
9. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Akselerasi Pembangunan

10. Setelah ketentuan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan akselerasi pembangunan terhadap kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan cara:
- a. menentukan kawasan prioritas;
 - b. pasar sasaran prioritas; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan berkelas dunia.

- (2) Tujuan dari akselerasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mencapai visi pembangunan Daerah pada tahun 2025;
 - b. mengoptimalkan upaya pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
 - c. mengoptimalkan jejaring dan kapasitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, swasta, akademisi, media, dan masyarakat.
 - (3) Penentuan kawasan prioritas, pasar sasaran prioritas, dan penyelenggaraan kegiatan berkelas dunia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan ceruk pasar dan penetapan pasar sasaran prioritas pasar sesuai dengan dinamika pasar global;
 - c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
 - d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
 - d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan Daya Tarik Wisata yang dimiliki Daerah.
- (2) Pengembangan ceruk pasar dan penetapan pasar sasaran prioritas sesuai dengan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar dan pasar sasaran prioritas;

- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
 - e. mengembangkan MICE.
- (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan pemasaran digital; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisata Daerah.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran Pariwisata Daerah.
13. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

HARDO KISWOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN: (... / ...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015–2025

I. UMUM

Potensi Pariwisata Kabupaten Sleman sebagai anugerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Kepariwisata harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro, dengan mengacu pada prinsip pembangunan Kepariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan Kepariwisata disesuaikan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, sekaligus dengan perkembangan yang ada.

Perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 antara lain berkaitan dengan penentuan Kawasan Daya Tarik Wisata dan strategi pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata. Perubahan penting lainnya atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan bagian baru dari pengaturan sebelumnya yang mengatur mengenai Akselerasi Pembangunan; dan
2. penetapan pasar sasaran prioritas sebagai salah satu sarana untuk pembangunan pemasaran Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya saing dan berkelanjutan” adalah memberikan manfaat ekonomi tetapi tetap melindungi aspek sosial budaya masyarakat dan tidak merusak lingkungan alam.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “minapolis” adalah pusat pertumbuhan kota ikan. Dalam hal ini diharapkan daerah tersebut menjadi sentra pertumbuhan bisnis di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 24A
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 29
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “produk Wisata” merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata disediakan bagi Wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi Wisatawan semenjak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan Wisata yang dipilih hingga kembali ketempat asalnya.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015–2025

PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
1.	Kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya	Wisata alam berbasis petualangan, pendidikan, budaya, dan sejarah dengan didukung Wisata pedesaan lereng Gunung Api Merapi bagian selatan, dalam satu kesatuan tema pengembangan. Objek unggulan di kawasan ini: Museum Gunungapi Merapi, Kaliadem, dan Tlogo Putri Kaliurang.	a. Taman Nasional Gunung Merapi; b. Hutan Wisata Kaliurang; c. Tlogo Putri; d. Bukit Turgo; e. Desa Wisata Sambi, Pentingsari; f. Kaliadem; dan/atau g. Wisata sejenis lainnya.	a. Penyelenggaraan kegiatan tradisi: Labuhan Merapi; dan/atau penyelenggaraan kegiatan tradisi lainnya; b. Situs: 1) Makam Syeh Jumadil Kubro di Bukit Turgo; 2) Desa Wisata Srowolan, dan Kaliurang Timur; 3) Candi Kimpulan; 4) Desa Budaya Argomulyo, Cangkringan; dan/atau 5) situs sejenis	a. Museum Gunungapi Merapi; b. Museum Ullen Sentalu; c. Kawasan <i>Volcano Tour</i> ; d. <i>Merapi Golf</i> ; e. <i>Sambi Resort and Spa</i> ; dan/atau f. Wisata sejenis lainnya.

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
				lainnya.	
2.	Kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya	Wisata alam berbasis agro didukung Wisata perkalurahan dalam satu kesatuan kawasan pengembangan. Produk unggulan di bidang agro untuk jenis komoditas: salak pondoh, Kambing Peranakan Ettawa, dan pasar ikan. Wisata olahraga pada jejaring Desa Wisata di Kawasan Tempel-Turi.	a. Desa Wisata berbasis Agro: 1) Garongan; 2) Pulesari; b. Bumi perkemahan Trumpon; c. Agro Wisata Trumpon, Tempel; d. Agro Wisata, Bangunkerto, Turi; e. Desa Wisata: 1) Pulesari; 2) Kelor; 3) Gabugan; 4) Kadisobo II; 5) Dukuh; 6) Ledoknongko; dan/atau f. Wisata sejenis lainnya.	a. Desa Wisata: 1) Kembangarum; 2) Tunggularum; 3) Pancoh; b. Penyelenggaraan kegiatan tradisi: Merti Bumi; c. Desa Budaya: 1) Bangunkerto, Turi; 2) Banyurejo, Tempel; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.	Desa Wisata: a. Nganggring; b. Ngamboh; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.
3.	Kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya	Wisata Budaya, pendidikan, pertanian dan perikanan berbasis budaya masyarakat.		a. Candi Kedulan; b. Candi Morangan; dan/atau c. Wisata sejenis	Minapolitan Kaliwaru dan/atau Wisata sejenis lainnya.

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
				lainnya.	
4.	Kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya	Wisata Budaya adat tradisi masyarakat, Wisata alam, perikaan dan kuliner.	Sungai Opak, dan/ atau Wisata sejenis lainnya.	a. Candi Prambanan; b. Kraton Ratu Boko; c. Candi Kalasan; d. Candi Sari; dan/atau e. Wisata sejenis lainnya.	Pusat kuliner ayam goreng Kalasan dan/atau Wisata sejenis lainnya.
5.	Kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya	Wisata alam berbasis petualangan dan minat khusus. Wisata Budaya dan pendidikan pada kawasan <i>Shiva Plateau</i> .	a. Tebing Breksi; b. Spot Riyadi dan sekitarnya; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.	a. Candi Ijo; b. Candi Miri; c. Situs Watu Gudig; d. Arca Ganesha; e. Candi Barong; f. Candi Banyunibo; dan/atau g. Wisata sejenis lainnya.	a. Sendang Sriningsih; b. Desa Wisata Nawung; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.
6.	Kawasan Lava Bantal dan sekitarnya	Wisata pendidikan, Wisata Budaya dan minat khusus.	a. Lava Bantal; b. Sungai Opak; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.	a. Candi Abang; b. Gua Jepang; c. Gua Sentono; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.	a. Embung Tegaltirto, Berbah; b. Rumah

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
					<i>Domes;</i> c. Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.
7.	Kawasan Depok-UGM dan sekitarnya	Wisata perkotaan berbasis pendidikan, Wisata kuliner, Wisata Minat Khusus, bentang alam, dan olahraga.	a. Embung Tambakboyo; dan/atau b. Wisata sejenis lainnya.	a. Candi Gebang; b. Masjid Pathok Negro Plosokuning; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.	a. Pusat kuliner gudeg Barek; b. Pusat Wisata olahraga dan petualangan Maguwoharjo; c. Kampus pendidikan (Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekitarnya); dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
8.	Kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya	Wisata Budaya dan pendidikan berbasis adat tradisi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Gunung Gamping; dan/atau b. Wisata sejenis lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Situs Ambarketawang; b. Upacara Adat Bekakak; c. Masjid Pathok Negoro Mlangi; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Wisata Sidokarto; b. Desa Wisata Kwagon; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.
9.	Kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya	<p>Wisata Minat Khusus dan kawasan belanja serta ekonomi kreatif.</p> <p>Wisata rekreatif dan kuliner serta Wisata buatan.</p> <p>Desa Wisata dan Desa Budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan tradisi masyarakat.</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. Situs Penampungan Mlati; dan/atau b. Wisata sejenis lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Deggung; b. Monumen Jogja Kembali; c. Edutourism Mlati; d. Desa Wisata Ketingan; e. Desa Wisata Sendari; dan/atau f. Wisata sejenis lainnya.

NO.	DESTINASI WISATA	TEMA PENGEMBANGAN	URAIAN		
			WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA HASIL BUATAN MANUSIA
10.	Kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya	Ekonomi kreatif. Wisata pertanian dan Perdesaan berbasis budaya masyarakat dan bentang alam.			a. Desa Wisata Grogol; b. Pusat kuliner olahan belut; dan/atau c. Wisata sejenis lainnya.
11.	Kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya	Wisata perdesaan berbasis budaya masyarakat, kerajinan, dan pertanian. Ekonomi kreatif.	a. Ancol Bligo; dan/atau b. Wisata sejenis lainnya.	a. Saluran Van der Wijk; b. Buk Renteng; c. Gua Maria Jatiningsih; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.	a. Desa kerajinan Sumberrahayu ; b. Desa kerajinan Brajan; c. Desa Wisata Gamplong; dan/atau d. Wisata sejenis lainnya.

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2015–2025

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

I. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1. DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:

A. Kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam, petualangan, pendidikan, budaya, sejarah, perkalurahan dan Wisata agro.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan jalur Gunung Api Merapi-Cangkringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung api	a. Pengembangan paket Wisata <i>lava tour</i> b. Pengembangan <i>view point</i> dengan menambahkan selter-selter di area sepanjang jalur jelajah Gunung Api Merapi-Cangkringan-Hutan Wisata Kaliurang dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2.	Mengembangkan kawasan Gunung Api Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi	a. Penataan zonasi pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
		b. Pengembangan Wisata jelajah Gunung Api Merapi			pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
		c. Pengembangan Wisata susur hutan dan ekowisata di Taman Nasional Gunung Merapi			pemerintahan di bidang pekerjaan umum

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		d. Pengembangan Wisata pendidikan geografi dan geologi (<i>geo-tourism</i>)			pemerintahan di bidang perhubungan dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
		e. Penataan dan pengemasan interpretasi flora, fauna dan penanda di Taman Nasional Gunung Merapi.			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3.	Mengembangkan Museum Gunungapi Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Api Merapi	a. Penataan tampilan diorama yang representatif untuk Wisata pendidikan kebencanaan gunung api, gempa bumi, sesuai visi museum "Merapi jendela bumi"			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan komunikasi,
		b. Pengembangan sarana interpretasi dan pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan audio visual yang dapat secara dinamis menggambarkan kawasan Gunung Merapi sebagai <i>the legendary vulcanology audio-visual</i> kepada Wisatawan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
		c. Pengemasan tampilan Museum Gunungapi Merapi dengan memperkuat daya tarik melalui efek pencahayaan dan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		audiovisual untuk mendukung kepuasan pengalaman pengunjung			urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
		d. Pengembangan area museum sebagai tempat pementasan pertunjukan seni dan budaya			
		e. Penggunaan teknologi dalam mendukung pengembangan sarana interpretasi dan pendidikan museum			
4.	Mengembangkan kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah	a. Pengembangan paket jejaring Wisata pendidikan, budaya dan sejarah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan kegiatan budaya rutin (pagelaran musik, kesenian, peragaan busana, pameran kebudayaan dan lain-lain)			
5.	Mengembangkan Kalurahan-kalurahan di kawasan Gunung Api Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata	a. Pengembangan Wisata agro dengan kegiatan petik buah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Wisata jelajah Desa Wisata dan pengamatan kegiatan bertani masyarakat lokal			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan budaya lokal secara rutin			
		d. Pengembangan sarana dan pra sarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata Kalurahan			
		e. Pengembangan sudut pandang <i>view point</i> pada bagian Wisata agro untuk menunjang aktivitas Wisata agro			
		f. Pengembangan Wisata pendidikan budaya (belajar tari, wayang, batik dan sebagainya)			
		g. Pengembangan kawasan Kalurahan-kalurahan di kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak sebagai tempat khusus untuk aktivitas fotografi			
		h. Pengembangan sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata Kalurahan			
		i. Pengembangan <i>viewpoint</i> pada			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		area Desa Wisata untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam			
6.	Mengembangkan kawasan pesona alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan	a. Pengembangan paket Wisata di kawasan Cangkringan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan kawasan			
		c. Penataan dan pengembangan lanskap dan zonasi			
7.	Mengembangkan <i>The Stonehenge</i> sebagai Wisata buatan	a. Penataan dan pengembangan kawasan wisata taman bumi			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Sertifikasi pemandu wisata			
		c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan tingkat dunia			
8.	Mengembangkan Bhumi Merapi sebagai Wisata agro	a. Penataan dan pengembangan kawasan merapi sebagai Wisata agro baru			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penataan dan pengembangan kawasan Gunung Api Merapi sebagai tempat khusus untuk			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		aktivitas fotografi			
9.	Mengembangkan kawasan Turgo sebagai kawasan Wisata berbasis lingkungan (ekowisata)	a. Penataan dan pengembangan kawasan ekowisata Turgo			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan petualangan bertema budaya			
10.	Mengembangkan kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan berbasis perikanan air tawar	a. Pengembangan kawasan minapolis di Ngemplak			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan
		b. Mengoptimalkan budi daya minapolis			
		c. Mengembangkan ketrampilan pengolahan produk perikanan air tawar			
		d. Pengembangan pemasaran hasil produksi dan perizinan produk sesuai standar			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

B. Kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam, Wisata agro, dan Wisata olahraga.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan wisata berbasis alam	a. Pembangunan sarana umum yang memenuhi kebutuhan Wisatawan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
		b. Pembangunan fasilitas penunjuk arah dan jalur sepeda			
		c. Pembangunan dan penataan kios salak pondoh			
		d. Pembangunan sentra kerajinan berbasis limbah salak			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		e. Peningkatan kualitas jalan dan moda transportasi menuju lokasi			pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah yang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri jasa Pariwisata
2.	Desa Wisata Gabugan, Desa Wisata Kelor, Desa Wisata Ledoknongko, dan Desa Wisata Trumpon sebagai kawasan Wisata berbasis agro	a. Pembangunan sarana umum yang memenuhi kebutuhan Wisatawan			Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani pariwisata, Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menangani perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menangani koperasi, usaha kecil dan menengah
		b. Pembangunan fasilitas penunjuk arah dan jalur sepeda			
		c. Pembangunan dan penataan kios salak pondoh			
		d. Pembangunan sentra kerajinan berbasis limbah salak			
		e. Pengembangan seni atraksi budaya			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
3.	Wisata olahraga pada jejaring Desa Wisata di Kawasan Tempel-Turi	a. Peningkatan fasilitas penunjuk arah dan papan nama			Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani Pariwisata, Perangkat Daerah yang menangani perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani komunikasi, Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan umum
		b. Pembangunan area pemberhentian dan pusat informasi Wisata agro			
		c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan wisata olahraga dengan rute antar Desa Wisata agro			
4.	Desa Wisata Nganggring sebagai kawasan Wisata berbasis peternakan kambing Peranakan Ettawa	a. Pengembangan Wisata peternakan kambing Peranakan Ettawa			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
		b. Mengembangkan ketrampilan pengolahan produk olahan susu kambing			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		c. Pengembangan pemasaran hasil produksi dan perizinan produk sesuai standar			pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

C. Kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam, Wisata Budaya, pendidikan, pertanian, perikanan, dan budaya masyarakat.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Candi Kedulan, dan Candi Morangan sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan Pendidikan	a. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan jalur Wisata warisan budaya			
		c. Penataan kawasan sekitar Candi Kedulan dalam menunjang fasilitas pengunjung			
2.	Mengembangkan kawasan Kaliwaru sebagai Wisata berbasis minapolis	a. Pengembangan kawasan Kaliwaru sebagai Wisata berbasis minapolis			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pembangunan sarana prasarana penunjang Wisata berbasis minapolis			
		c. Pengembangan paket Wisata			

D. Kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Budaya adat tradisi masyarakat, Wisata alam, kuliner, dan pendidikan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa	a. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dengan diadakannya pertunjukan seni dan budaya lokal secara berkala			
		c. Penataan kawasan sekitar kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam sekitar			
		d. Pengembangan kuliner tradisional			
		e. Pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
2.	Mengembangkan kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Mataram Hindu/Budha dan wisata pemandangan alam	a. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penataan kawasan sekitar kawasan Situs Kraton Ratu Boko dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam			
		c. Pengembangan area kuliner tradisional dengan konsep terbuka			
		d. Pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari			
3.	Mengembangkan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata berbasis budaya masyarakat	a. Pengembangan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya masyarakat			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan tempat berteduh dan istirahat (<i>shelter and rest area</i>)			
		c. Pengembangan paket Wisata ziarah Hindu di kawasan Candi			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		Prambanan			
		d. Pengembangan aktivitas berbasis warisan budaya sebagai penunjang Wisata susur dan Wisata melihat pemandangan alam			
		e. Pengembangan kuliner tradisional di kawasan situs-situs candi			
4.	Mengembangkan kawasan Kalasan sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner ayam goreng	a. Pengembangan standardisasi terkait dengan kebersihan dan keamanan pangan bagi pelaku usaha ayam goreng di Kalasan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,
		b. Penataan sarana umum untuk memperkuat citra kawasan Kalasan sebagai sentra kuliner ayam goreng			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata,
					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPC), dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
5.	Mengembangkan kawasan minapolis di Berbah sebagai kawasan Wisata berbasis perikanan air tawar	a. Pengembangan kawasan minapolis Berbah sebagai wisata berbasis minapolis			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pembangunan sarana prasarana penunjang wisata berbasis minapolis			

E. Kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam,

Wisata Budaya, pendidikan, dan minat khusus.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan Kawasan Tebing Breksi-Spot Riyadi sebagai Wisata alam	a. Penataan dan pengembangan Spot Riyadi dan Tebing Breksi			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Sertifikasi pemandu Wisata alam			
		c. Penyelenggaraan kegiatan budaya berkelas dunia			
		d. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan Wisata hiburan bernuansa lokal dan internasional (<i>jazz, concert</i>)			
2.	Mengembangkan kawasan situs endapan gunung api purba Candi Ijo sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pendidikan	a. Pengembangan paket Wisata <i>Shiva-Plateau jeep tour</i>			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan rute Wisata jelajah dan bersepeda di kawasan <i>Shiva-Plateau</i>			
		c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan di Kawasan Candi Ijo dan sekitarnya			
3.	Mengembangkan kawasan sekitar Candi Banyunibo dan Candi	a. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	Barong sebagai kawasan Wisata berbasis budaya, dan pendidikan	asli bangunan dan kawasan cagar budaya			urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penataan Kawasan sekitar Candi Banyunibo dan Candi Barong dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan Kawasan cagar budaya			
		c. Pengembangan aktivitas berbasis warisan budaya sebagai penunjang wisata susur dan Wisata alam			

F. Kawasan Lava Bantal dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Lava Bantal dan sekitarnya sebagai kawasan warisan geologi, Wisata alam, pendidikan, minat khusus, dan Wisata Budaya.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Warisan geologi Lava Bantal dan Embung Berbah sebagai kawasan Wisata alam berbasis pendidikan dan minat	a. Penataan dan pengembangan kawasan warisan geologi Lava Bantal dan Embung Berbah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Sertifikasi pemandu Wisata alam berbasis pendidikan dan minat khusus			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	khusus	c. Penyelenggaraan kegiatan Wisata olahraga yang dipadukan dengan petualangan			
2.	Mengembangkan kawasan Candi Abang, Gua Jepang, dan Gua Sentana sebagai kawasan Wisata berbasis budaya	a. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan jalur Wisata warisan budaya			
		c. Penataan kawasan sekitar Candi Abang dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam			
		d. Pengembangan kawasan sekitar Candi Abang sebagai Wisata olahraga sepeda gunung			
3.	Mengembangkan kawasan Omah Dome sebagai Wisata berbasis pendidikan dan minat khusus	a. Pengembangan kawasan Omah Dome sebagai Desa Wisata berbasis pendidikan dan minat khusus			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Sertifikasi pemandu Wisata			
		c. Penataan kawasan sekitar Omah			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		Dome sebagai kawasan pendukung			

G. Kawasan Depok-UGM dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Depok-UGM dan sekitarnya sebagai kawasan pendidikan, pusat kuliner, minat khusus, olahraga, petualangan, dan bentang alam.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Pendidikan: universitas dan sekolah, Museum Pendidikan, Museum Dirgantara Mandala, Museum Affandi sebagai Wisata berbasis pendidikan	<p>a. Pengembangan pertunjukan kemahasiswaan berbasis budaya</p> <p>b. Pengembangan kualitas kawasan sekitar kampus sebagai Daya Tarik Wisata</p> <p>c. Pengembangan paket Wisata edukasi antar kampus</p> <p>d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan, dengan tidak melakukan pembatasan dalam format dan bentuk pendidikan</p>			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
2.	Mengembangkan kawasan Seturan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner	Perencanaan dan penataan parkir dan taman di kawasan Seturan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
3.	Mengembangkan kawasan Mbarek sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner gudeg	a. Pengembangan standardisasi terkait dengan kebersihan dan keamanan pangan bagi pelaku usaha gudeg di kawasan Mbarek			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
		b. Penataan sarana umum untuk memperkuat citra kawasan Mbarek sebagai sentra kuliner gudeg Yogyakarta			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					<p>pemerintahan di bidang koperasi, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi</p>

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
4.	Mengembangkan kawasan Stadion Maguwoharjo-Candi Gebang-Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga	a. Pengembangan Wisata keluarga di kawasan Maguwoharjo dan Embung Tambakboyo			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan aktivitas luar ruangan seperti memancing, olahraga dan lain sebagainya			
		c. Pengembangan fasilitas area publik (peneduh, vegetasi, bangku-bangku dan lain-lain)			
5.	Mengembangkan kawasan Minomartani sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner bakpia	a. Pengembangan standarisasi kebersihan dan keamanan pangan bagi pelaku usaha Bakpia			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
		b. Penataan sarana umum untuk memperkuat kesan sebagian Wilayah Minomartani sebagai sentra Bakpia			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
6.	Mengembangkan kawasan Jalan Kaliurang, Jalan Damai, dan Jalan Palagan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner	a. Penerapan standarisasi kebersihan dan keamanan pangan bagi pelaku usaha kuliner di Jln. Kaliurang, Jln. Damai dan Jln. Palagan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,
		b. Penataan sarana umum untuk memperkuat kawasan Jln. Kaliurang, Jln. Damai dan Jln. Palagan sebagai sentra kuliner			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

H. Kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya sebagai kawasan Desa Wisata sejarah, Wisata berbasis budaya masyarakat, dan pendidikan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Godean sebagai kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya yang berbasis budaya masyarakat	a. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan berbasis budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan upacara adat Mbah Demang, Demak Ijo			
		c. Penataan kawasan Masjid Pathok Negro, Mlangi			
2.	Mengembangkan	a. Pengembangan penyelenggaraan			Perangkat Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	kawasan Gamping sebagai kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya berbasis budaya masyarakat	kegiatan berbasis budaya			yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan upacara tradisional Bekakak			
		c. Pengembangan bazar dan kuliner			
3.	Mengembangkan Gunung Gamping, dan Situs Ambarketawang sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan	a. Pengembangan kawasan Gunung Gamping dan Sistus Ambarketawang sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan jalur Wisata penelusuran jejak warisan budaya			
		c. Penataan kawasan sekitar Candi Kedulan dalam menunjang fasilitas pengunjung			
4.	Mengembangkan Sidokarto sebagai Desa Wisata berbasis budaya	a. Pengembangan Wisata <i>live-in</i> di Desa Wisata berbasis budaya (kesenian, kerajinan)			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan <i>homestay</i>			
		c. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan berbasis budaya			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
5.	Mengembangkan Kwagon sebagai Desa Wisata Budaya	a. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan budaya secara berkala			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Wisata <i>live-in</i> Desa Wisata berbasis budaya			
		c. Pengembangan bazar dan kuliner			
6.	Mengembangkan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat	a. Pengembangan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya masyarakat			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Wisata jelajah Desa Wisata			
		c. Pengembangan tempat berteduh dan istirahat (<i>shelter and rest area</i>)			
		d. Pengembangan aktivitas penunjang Wisata susur dan Wisata melihat pemandangan alam			
		e. Pengembangan kuliner tradisional di setiap Desa Wisata			

I. Kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Minat Khusus, belanja dan ekonomi kreatif, Wisata kuliner, dan Desa Wisata berbasis budaya masyarakat.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan Kawasan Lapangan Deggung Sebagai Kawasan Wisata Minat Khusus	<p>a. Perencanaan Lapangan Deggung dan sekitarnya</p> <p>b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung</p>			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata,

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2.	Mengembangkan kawasan sepanjang Jalan Magelang sebagai kawasan belanja dan ekonomi kreatif	Perencanaan dan penataan parkir dan taman di kawasan Jalan Magelang			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Perangkat Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
3.	Mengembangkan kawasan pendukung Monumen Jogja	a. Pengembangan kawasan Monumen Jogja Kembali sebagai kawasan rekreatif dan kuliner			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	Kembali sebagai kawasan Wisata rekreatif dan kuliner	b. Pengembangan kuliner tradisional			urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4.	Mengembangkan <i>Edutourism</i> Mlati sebagai Daya Tarik Wisata buatan bersifat hiburan	a. Pengembangan Wisata hiburan berbasis keluarga			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pusat kuliner di area Wisata			
5.	Mengembangkan Ketingan, dan Sendari sebagai Desa Wisata berbasis budaya masyarakat	a. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan budaya secara berkala			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan bazar dan kuliner			
6.	Mengembangkan Situs Penampungan Mlati sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan	a. Pengembangan paket Wisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan berbasis Pariwisata			

J. Kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya sebagai kawasan Desa

Budaya berbasis sejarah, Desa Wisata berbasis budaya masyarakat, dan pusat kuliner tradisional.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan kawasan Godean sebagai kawasan Wisata ekonomi kreatif sub sektor kuliner	Pengembangan standardisasi terkait dengan kebersihan dan keamanan pangan bagi pelaku usaha kuliner olahan belut dan ikan air tawar			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.	Mengembangkan kawasan Seyegan sebagai Desa Wisata pertanian	a. Pengembangan Wisata pertanian dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan perlindungan terhadap kawasan pertanian			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,
		b. Pemberian intensif untuk pelaku usaha Wisata pertanian yang masih mempertahankan lahan pertanian			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
3.	Mengembangkan Grogol sebagai Desa Wisata Budaya dan bentang alam	a. Pengembangan Wisata jelajah Desa Wisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
		b. Pengembangan selter dan anjungan			
		c. Pengembangan aktivitas penunjang Wisata susur dan Wisata melihat pemandangan alam			

K. Kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan Kalurahan kerajinan dan pertanian, Desa Budaya berbasis sejarah, serta Desa Wisata berbasis budaya masyarakat.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan Sumberrahayu sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan tenun	a. Pengembangan Wisata kerajinan tenun			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan bazar dan kuliner			
		c. Pengembangan Wisata <i>live-in</i> di			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		Kalurahan-kalurahan pengrajin			
2.	Mengembangkan kawasan sepanjang Saluran Van der Wijk sebagai kawasan Wisata berbasis sejarah	a. Pengembangan Wisata berbasis sejarah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Wisata petualangan			
		c. Pengembangan sarana prasarana sebagai pendukung Wisata sejarah dan petualangan			
3.	Mengembangkan kawasan pertanian pada kawasan Minggir-Moyudan sebagai Wisata pertanian	a. Pengembangan Wisata pertanian dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan perlindungan terhadap kawasan pertanian			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pemberian intensif untuk pelaku usaha Wisata pertanian yang masih mempertahankan lahan pertanian			
4.	Mengembangkan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat	a. Pengembangan kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya masyarakat			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Wisata jelajah			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
		Desa Wisata			
		c. Pengembangan selter dan anjungan			
		d. Pengembangan aktivitas penunjang Wisata susur dan Wisata melihat pemandangan alam			

2. PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
a.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat
b.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata	a. Peningkatan kapasitas kelembagaan (Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata) dalam pengembangan Wisata berbasis komunitas			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam pembangunan Kepariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, lembaga/organisasi Pariwisata, pelaku usaha

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor Pariwisata	a. Penerapan standardisasi produk			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi,

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Balai Pengawasan Obat Makanan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
		b. Pelatihan keterampilan pelaku usaha			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi,

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					Usaha Kecil dan Menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja
		c. Pengembangan desain dan pengemasan produk usaha mikro, untuk peningkatan citra produk khas Sleman			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Arah Kebijakan 3 : Penguatan Kesadaran Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	Meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona	a. Penguatan kesadaran masyarakat untuk menjalankan Sapta Pesona melalui sosialisasi			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat
		b. Revitalisasi kelompok sadar Wisata untuk mendukung pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan			
		c. Pembentukan kelompok sadar Wisata di sekitar Destinasi Pariwisata			

3. PENGEMBANGAN INVESTASI PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Investasi Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kemudahan Investasi Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Deregulasi investasi di bidang Pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi bidang Pariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi bidang Pariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Promosi Investasi Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

II. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1 : Pemasaran Terpadu

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata	a. Pengembangan kerja sama terpadu dan antar kawasan serta didukung <i>stakeholder</i> Pariwisata terkait			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, badan usaha milik negara yang
		b. Pengembangan promosi terpadu berbasis teknologi informasi untuk kegiatan Pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Daerah			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bergerak di bidang Pariwisata, maskapai, lembaga/organisasi Pariwisata Perguruan Tinggi
2.	Mengembangkan strategi pemasaran terpadu yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan	Program pemasaran dengan memanfaatkan industri kreatif dan teknologi informasi Pemanfaatan saluran pemasaran yang ada (media cetak dan elektronik) Bertanggung jawab-penerapan standar pemasaran Pariwisata mengacu pada standar yang ada (ISO 9001, neraca satelit pariwisata)			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang Pariwisata, maskapai, lembaga/organisasi Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perguruan Tinggi

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Promosi Destinasi Tematik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Badan usaha milik negara yang
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus			
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bergerak di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, lembaga yang bergerak di bidang industri jasa Pariwisata, perguruan tinggi
2.	Mengembangkan strategi pemasaran dengan tema tertentu yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan	Program pemasaran dengan memanfaatkan industri kreatif dan teknologi informasi Pemanfaatan saluran pemasaran yang ada (media cetak dan elektronik)			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Badan usaha milik negara yang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bergerak di bidang Pariwisata, lembaga yang bergerak di bidang industri jasa Pariwisata perguruan tinggi

III. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata	a. Peningkatan standardisasi bagi usaha Pariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, lembaga/organisasi
		b. Peningkatan standar hotel sebagai sarana wisata konvensi (MICE)			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan dengan cara mengembangkan regulasi investasi di bidang Pariwisata	Pengendalian dan pengawasan regulasi investasi di sektor usaha Kepariwisataaan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, Perangkat Daerah yang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan
2.	Penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>a. Pelatihan teknologi informasi di bidang Pariwisata</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi di bidang Pariwisata</p>			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 3 : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Pengembangan pola-pola kerja sama industri lintas sektor	a. Peningkatan penyerapan produk lokal dalam usaha Kepariwisata			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Lembaga/organisa
		b. Penggunaan sumber daya manusia lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					si Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
2.	Mengembangkan usaha mikro dalam mendukung usaha Kepariwisata	<p>a. Peningkatan kualitas produk usaha mikro</p> <p>b. Inovasi produk yang mendukung kegiatan Pariwisata</p>			<p>Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Balai Latihan Kerja</p>

IV. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan meliputi:

Arah Kebijakan 1 : Koordinasi Antar Dinas dan Dengan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Koordinasi lintas sektor	Mengintensifkan koordinasi antar sektor			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Pelaku Usaha dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi	Kemitraan antar pelaku usaha, antara pelaku usaha dan pemerintah, antara pelaku usaha dan masyarakat			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
	pembangunan Kepariwisataan				urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
2.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata	<p>a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat</p> <p>b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan/pelaku usaha untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata</p>			

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
					bidang pertanian, pelaku usaha, lembaga/organisasi Pariwisata, industri Pariwisata, perguruan tinggi

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO